

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3788/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Mencabut hak asuh Tergugat (**Pembanding**) atas anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki berumur lima tahun tiga bulan dan memindahkan hak asuh anak tersebut, kepada Penggugat (**Terbanding**) selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu sang anak dengan seizin Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding tersebut amar (2), kepada Penggugat;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);